



Dinas Kesehatan

Jl. Gunung Leuser No. 5 20616 0621326864

<https://dinkes.tebingtinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Pelaksanaan Fogging

No. SK : 000.8.3.2/82/DKK-TT/2024

Persyaratan

1. Adanya laporan Demam Berdarah Dengue dari sistim kewaspadaan dini Rumah Sakit (KDRS), Puskesmas, ataupun Masyarakat
2. Ditemukan lebih dari 3 orang tersangka DBD
3. Ditemukan jentik > 5% atau ABJ < 95 %
4. Surat Pernyataan Kesiediaan Keluarga dan Kelurahan untuk di fogging

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan Kasus DBD/KDRS dari disposisi Kepala Dinas
2. Petugas Surveilans melakukan Survei epidemiologi
3. Petugas Surveilans melaporkan hasil pelacakan kasus kepada atasan
4. Jika memang ternyata Penyakit itu ditemukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan, maka diputuskan untuk melakukan Fogging, jika penyakit yg didapat penderita berasal dari daerah lain, maka yang dilakukan adalah Cross Notification (CN)
5. Melaksanakan Fogging kelapangan (Fogging dilaksanakan dengan 2 siklus, dimana siklus pertama setelah dilaksanakan survei, dan siklus 2 seminggu setelah siklus 1
6. Petugas Melaporkan Pelaksanaan Fogging kepada atasan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60-180 Menit

Pelaksanaan Fogging siklus ke 2, selang waktu 1 minggu setelah siklus pertama

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jl. Gunung Leuser No. 5 20616 0621326864

<https://dinkes.tebingtinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan fogging focus DBD

Pengaduan Layanan

3. Telepon : 0822 7719 4577
6. Instagram : dinkestebingtinggi, promkestebingtinggi.

Survey Kepuasan Masyarakat